BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR: B-108/PW.04/K.YO-01/08/2026

TENTANG
PETUGAS LAYANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan konsultasi, aspirasi, saran, dan pengaduan, perlu dibentuk Tim Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat;

b. Bahwa untuk menjamin pelayanan konsultasi dan pengaduan masyarakat dapat berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan, perlu menetapkan Tim Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

(Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2018 nomor 1726);

8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (SP4N Lapor!) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dengan Susunan Organisasi, meliputi:

(1) **Pembina** yang dijabat oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul;
(2) **Penanggung Jawab** yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul;
(3) **Ketua** dijabat oleh Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kabupaten Bantul;
(4) **Admin Instansi** dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh Ketua Tim Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bantul untuk pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat;
(5) **Pelaksana Pelayanan** dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh Bawaslu Kabupaten Bantul untuk menerima layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat.

KEDUA : Nama-nama Tim Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

Tim Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina:

   Memberikan arahan kebijakan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat pada Bawaslu Kabupaten Bantul

b. Penanggung jawab:

   Bertanggung jawab dalam pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan masayarakat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program

c. Ketua:

   1. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bantul;
   2. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat;
   3. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh konsultasi dan pengaduan masyarakat;
   4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat.

d. Admin Instansi:

   1. Mengelola layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat baik secara tatap muka atau menggunakan aplikasi;
   2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada penanggungjawab, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi konsultasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengaduan masyarakat, dan kendala dalam pelayanan konsultasi dan pengaduan; dan

3. Membantu membuat Laporan Layanan.

e. Pelaksana Pelayanan:

1. Melayani permohonan konsultasi dan pengaduan yang meliputi:
   a. Mencatat permohonan konsultasi dan pengaduan dalam buku registrasi permohonan informasi publik;
   b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan konsultasi dan pengaduan;
   c. Menyampaikan surat permohonan konsultasi dan pengaduan kepada koordinator dan pejabat penghubung.

KETIGA : Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

Di tetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 7 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Ketua,

Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

(1). Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta.

(2). Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta

(3). Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul
Nomor : B-108/PW.04/K.YO-01/08/2026
Tanggal : 7 Agustus 2026

SUSUNAN
TIM LAYANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

DAFTAR NAMA TIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM LAYANAN KONSULTASI & ADUAN MASYARAKAT
1	2	3	4
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul	Pembina
2.	Muhammad Rifqi Nugroho	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pembina
3.	Sri Hartati, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pembina
4.	Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pembina
5.	Ari Sukowati	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pembina
6.	Romdhiatun, S.IP., M.Eng.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Penanggung jawab
7.	Rayu Anitawati, S.I.P.	Plt. Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Kabupaten Bantul	Ketua
8.	Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

		Bawaslu Kabupaten Bantul	Masyarakat
9.	Marcelina Shinta Dewi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat
10.	Antoni Eka Setiawan, S.T.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Admin Instansi
11.	Asih Dwinurmaningrum, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Admin Instansi
12.	Adimantoro	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat
13.	Adityo Nugrahanto	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat
14.	Agtus Veri Hatmoko, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat
15.	Anita Aryani, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat
16.	Dindra Wibisono, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat
17.	Fitria Dian Kusumaningrum, S.Psi.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat
18.	Indri Lestari, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat
19.	Marsidi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat
20.	Ratna Fitri Wulansari, S.Si.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat
21.	Rosari Indah Cahyaningtyas, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Masyarakat
22.	Salsabila Nadhifa, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat
23.	Savrillia Poernomo Sari, A.Md.Bns	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat
24.	Sri Sunarsih, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Konsultasi dan Aduan Masyarakat

Bantul, 7 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

Ketua,



Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).